

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



KECAMATAN SUAK MIDAI
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Kecamatan Suak Midai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya mengembangkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Gambaran tentang capaian kinerjanya selama Tahun 2024 yang mengacu pada RENSTRA tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2024 yang tertuang dalam laporan kinerja Kecamatan Suak Midai sesuai dengan rencana kerja tahun 2024 Kecamatan Suak Midai telah menetapkan 6 (enam) Program sarana strategis yang diwujudkan dalam 10 (Sepuluh) Kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2024, ditinjau dari sudut penyerapan anggaran tingkat pencapaian keuangan keseluruhan mencapai 84.17%, belum maksimalnya tingkat capaian tersebut dikarenakan adanya anggaran yang tidak terserap karena adanya efisiensi anggaran atau penghematan dan penyesuaian kondisi kegiatan dilapangan.

Kecamatan Suak Midai dengan kekuatan dan kelemahan peluang yang dimiliki sehingga berupaya meningkatkan kinerjanya yang maksimal. Hasil capaian kinerja diatas yang belum mencapai 100%, akan memotivasi Kecamatan Suak Midai untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna, khususnya dibidang pelayanan publik.

Secara keseluruhan Kantor Camat Suak Midai memiliki 6 (enam) Program sarana strategis yang diwujudkan dalam 10 (Sepuluh) Kegiatan dianggarkan dari Alokasi Dana Belanja Langsung sebesar **Rp. 4,912,741,461.00** Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp. 4,135,006,003.00** atau **84,17%**, dari anggaran pembiayaan tersebut maka perlu diadakan pengukuran terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Suak Midai diukur berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas keberhasilan pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui atas keberhasilan pencapaian sasaran kerja pada Kecamatan Suak Midai yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2024 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai disampaikan dalam rangkamemenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Suak Midai selama tahun 2024, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dan baik (*Good Governance*).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban, Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Suak Midai. Laporan Kinerja juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Kecamatan Suak Midai dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kecamatan Suak Midai masa yang akan datang.

Kami Menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Kecamatan Suak Midai.

Demikianlah laporan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan Suak Midai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Suak Midai, 03 Januari 2025

CAMAT SUAK MIDAI,

ZULKIPLI, S.IP
Penata Tk.I
NIP. 19780707 200012 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL..	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Gambaran Umum Kecamatan Suak Midai.....	4
1.5 Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian.....	7
1.6 Sistematika Penyusunan.....	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Suak Midai Tahun 2024	12
2.1.1. Visi dan Misi.....	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	14
2.1.3 Indikator Kinerja Utama.....	15
2.2 Rencana Kinerja Suak Midai Tahun 2024.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2024	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja.....	18
3.2 Analisa Kinerja.....	20
3.3 Analisis Keuangan.....	24

BAB IV PENUTUP.....	26
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Letak Geografis dan keadaan Umum	5
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk	6
Tabel 1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	8
Tabel 1.4. Data PNS dan PTT Kecamatan Suak Midai	9
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suak Midai Tahun 2024	15
Tabel 2.2. Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suak Midai Tahun 2024	16
Tabel 3.1. Skala Penilaian	20
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja	21
Tabel 3.3. Unsur SKM dan Nilai IKM	22
Tabel 3.4. Perbandingan target tahun sebelumnya	23
Tabel 3.5. Realisasi Program/Kegiatan Penunjang IKU	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur serta legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong (motivator) agar terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik sebagai media perbaikan pelaksanaan Pemerintahan ke depan dan Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Suak Midai berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2024 mengacu pada :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Bupati Natuna Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.;
- Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah serta sebagai media pertanggungjawaban Kepada lembaga Legislatif dan publik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Suak Midai Tahun 2024 adalah:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2024 kepada Bupati Natuna.
2. Memberikan umpan balik (*feed back*) untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Suak Midai.

3. Sebagai bahan bagi Kepala Daerah dalam penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Natuna.

Dari tiga fungsi utama Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai tersebut merupakan cerminan dari **maksud dan tujuan** dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai tahun 2024.

1.4. Gambaran Umum Kecamatan Suak Midai

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting, karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Suak Midai berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kecamatan Suak Midai adalah merupakan salah satu wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Midai pada 18 April 2016 dan terletak antara 3°05'-3°0'58" dan Bujur Timur 107°46'48'-107°48'18", ketinggian wilayah Kecamatan Suak Midai diatas permukaan laut 150 mdpl, iklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan jarak tempuh dari Pusat Ibu kota Kabupaten Natuna ke Kecamatan Suak Midai jarak lurus 169 Km dihubungkan oleh Laut Natuna.

Kecamatan Suak Midai berkedudukan di Desa Batu Belanak dengan pusat pemerintahannya terletak di Jln.Labuh Silan Kecamatan Suak Midai dengan ibu kota kecamatan terletak di Desa Batu Belanak, dengan luas wilayah Kecamatan Suak Midai 1.244,588 Ha dengan jumlah Penduduk 1.663 jiwa, terdiri dari Desa Gunung jambat 565 jiwa, Desa Batu belanak berjumlah 633 jiwa Desa Air Kumpai 465 Jiwa,Jumlah penduduk Laki-laki 853 jiwa jumlah penduduk perempuan 810 data tahun 2024 dan sumber mata pencarian terbesar masyarakat Kecamatan adalah Petani dan Nelayan.

Tabel 1.1
Letak Geografis dan keadaan Umum

Uraian	Keterangan
1	2
Batas Wilayah :	
a. Sebelah Utara	Kecamatan Pulau Tiga
b. Sebelah Selatan	Kecamatan Serasan
c. Sebelah Barat	Kecamatan Midai
d. Sebelah Timur	Kecamatan Subi
Ketinggian dari Permukaan Laut	150 mdpl
Kecepatan Angin	05 - 20 Km / Jam
Luas Kecamatan	1.244,588 Ha
Curah Hujan	
Suhu Udara	

Sumber : Data Kecamatan Suak Midai Th 2024

Pemerintahan Kecamatan Suak Midai saat ini terdiri dari 3 Desa yaitu :

1. Desa Batu Belanak
2. Desa Gunung Jambat
3. Desa Air Kumpai

Berdasarkan Jumlah Penduduk bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Desa Batu belanak	324	309	633	211
Desa Gunung jambat	278	287	565	217
Desa Air Kumpai	251	214	465	175
JUMLAH	853	853	1736	703

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Suak Midai Tahun 2024

Permasalahan yang dihadapi kecamatan Suak Midai dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan jumlah personel aparatur kecamatan sehingga menjadi hambatan yang cukup serius yang masih terjadi dalam pelaksanaan pelayanan secara prima;
- b. Sarana dan prasarana gedung kantor dan telekomunikasi yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

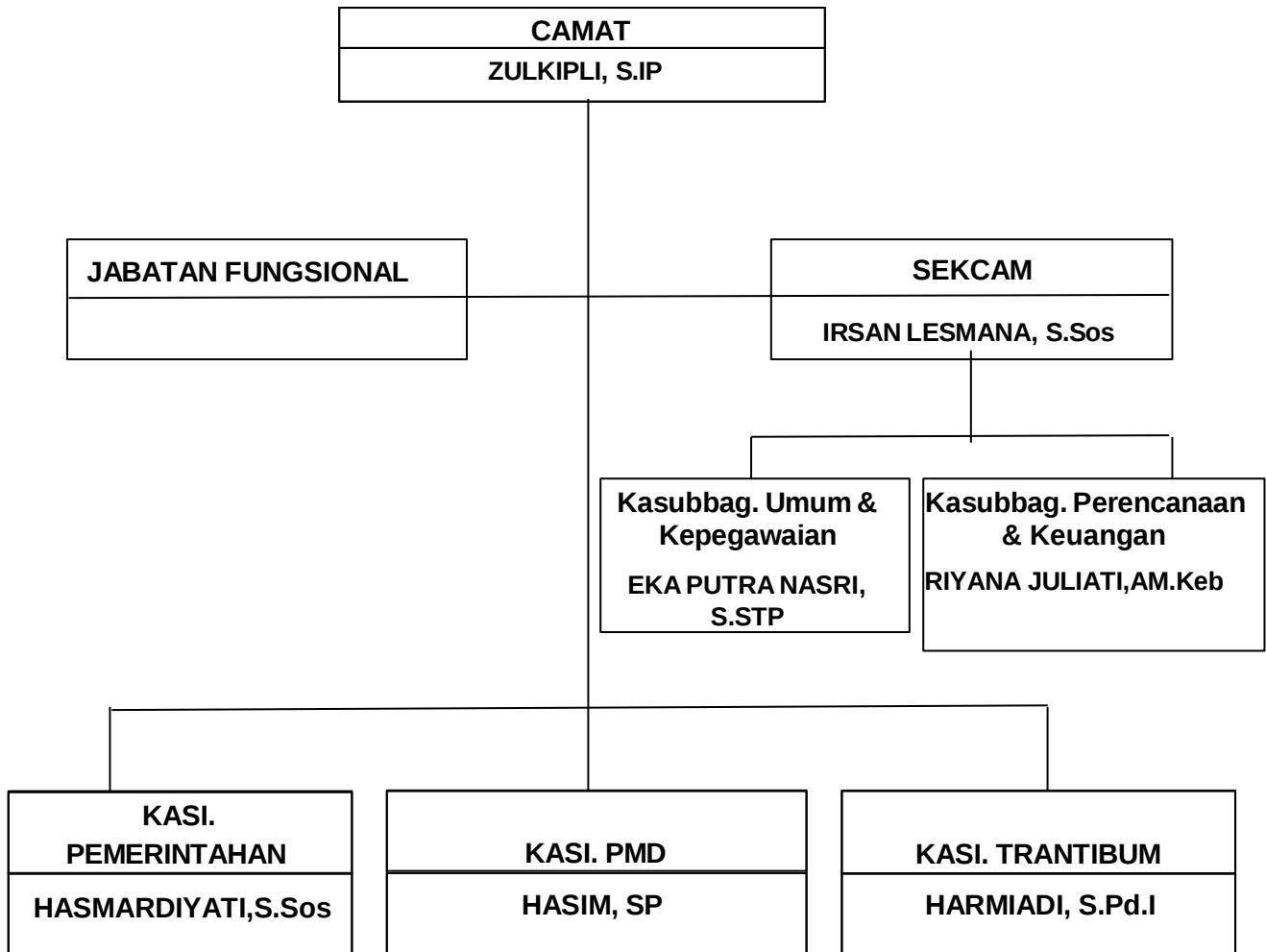
- c. Rendahnya mutu sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas.
- d. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan
- e. Belum terbentuknya unsur-unsur kecamatan seperti POLSEK, KORAMIL (Instansi Vertikal)
- f. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- g. Pemberian pelayanan administrasi terpadu kepada masyarakat belum berjalan dengan baik. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, sehingga kurang optimal pelayanan kepada masyarakat, sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- h. Semakin transparansnya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun susunan organisasi Kantor Kecamatan Suak Midai adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 1.3
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN SUAK MIDAI KABUPATEN
NATUNA



Sumber : Data Kecamatan Suak Midai Tahun 2024

Sumber Daya yang dimiliki Kecamatan Suak Midai dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian kinerja mencakup sumber daya manusia dan modal atau aset.

Berdasarkan Data diatas, Jumlah seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Suak Midai berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil, 2 (dua) orang Pegawai Tidak Tetap (Honorar), dan 18 (Delapan belas) orang Tenaga Harian Lepas (Harlep).

Adapun Jumlah Pegawai Kecamatan Suak Midai berdasarkan Golongan. Jabatan/Eselon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data PNS dan PTT Kecamatan Suak Midai

No	Eselon III/a	Eselon III/b	Eselon IV/a	Eselon IV/b	Gol IV	Gol III	Gol II	PTT	Harlep	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	10		1
Camat	1 org	-	-	-	-	-	-	-	-	1 or
Sekcam	-	1 org	-	-	-	-	-	-	-	1 or
Kasi	-	-	3 org	-	-	-	-	-	-	3 or
Kasubbag	-	-	-	2 org	-	-	-	-	-	2 or
Staf PNS	-	-	-	-	0 org	4 org	1 org	-	-	5 or
Staf PTT	-	-	-	-	-	-	-	2 org	-	2 or
Tenaga Harlep	-	-	-	-	-	-	-	-	18 org	18 or
Jumlah	1 org	1 org	3 org	2 org	0 org	4 org	1 org	2 org	18 org	32 or

Sumber : Data Kecamatan Suak Midai Tahun 2024

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Suak Midai Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Gambaran Umum Kecamatan Suak Midai

1.5. Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian

1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

2.1. Rencana Stratesgi Kecamatan Suak Midai Tahun2021-2026

2.1.1. Visi dan Misi

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Suak MidaiTahun 2024

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja oraganisasi dan reaslisasi anggaran.

3.1 Pengukuran Kinerja

3.2 Analisis Kinerja

3.3 Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkankinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) melalui berbagai kegiatan tahunan, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis instansi pemerintah yang jelas dan sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakneses*), Peluang (*opportunities*) dan tantangan / Kendala (*threats*) yang ada, agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD.

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Suak Midai Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan, untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Visi dan Misi

Visi

Visi Kabupaten Natuna :

“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural”

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna sebagai suatu lembaga Pelayanan yang berkewajiban untuk menyusun Rencana Pelayanan dengan mempertimbangan pengalaman empiris masa lalu dan kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijakan dalam pelayanan untuk masa yang akan datang.

Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastrukturn yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART); dan
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 maka Kecamatan Suak Midai mendukung 3 (tiga) misi yaitu yaitu misi pertama **“Akselerasi peningkatan kualitas SDM”**, misi ke 3 (tiga) **“Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis”** dan misi ke 6 (enam) **“Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART)”**. Kecamatan Suak Midai memiliki peranan sebagai berikut:

- sebagai fasilitas peningkatan kualitas SDM melalui pengelolaan bina mental spiritual masyarakat;

- sebagai koordinator dengan perangkat daerah yang tupoksinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia dalam menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis khususnya di wilayah Kecamatan Suak Midai;
- Sebagai pelaku dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintah di Kecamatan Suak Midai. Rumusan Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Suak Midai Tahun 2024 yaitu ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Suak Midai”***.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terstruktur yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Suak Midai. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Suak Midai dalam periode pembangunan 2024, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Suak Midai;

- 3 Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, penataan dan pengembangan wilayah di Kecamatan Suak Midai.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Suak Midai merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (corebusiness) yang diemban.

Kecamatan Suak Midai telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suak Midai Tahun
2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Ket.
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Suak Midai	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.48	IKM

2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Suak Midai telah menetapkan 6 program prioritas dijabarkan dalam 10 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2,580,682,821,00** diluar belanja pegawai.

2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Suak Midai Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Camat Suak Midai menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Renstra Kecamatan Suak Midai Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Secara ringkas Perjanjian Kinerja tertuang dalam rencana program dan kegiatan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 yang mendukung kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Suak Midai Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan.
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

			3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja Kecamatan Suak Midai ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Suak Midai yang telah dicapai.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* dengan realisasi kinerja Aktual Tahun 2024 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Pengukuran kinerja mencakup beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, *benchmarking* dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau Standard Pelayanan Minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing OPD, data kepustakaan yang diperlukan kemudian

diolah, dievaluasi dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

Tabel 3.1.
Skala Penilaian

No.	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4	B	>60 - 70	Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup
6	C	>30 - 50	Agak Kurang
7	D	0 - 30	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna untuk tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna di sajikan berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026.

3.2. Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja.

Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/ kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Tujuan

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Suak Midai.

Sasaran

- Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- Meningkatnya Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Suak Midai.
- Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah di Kecamatan Suak Midai.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2024.

Misi 6 : Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART)

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.48	3.20	91.95%

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan **Target 3.48** dan **Realisasi mencapai 3,20** dengan persentase capaian **91.95%** (persen) ini merupakan hasil kinerja dari program pendukung Indekator Kinerja Utama Kecamatan Suak Midai yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Hasil IKM diukur dari survey yang dilakukan pada tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 40 orang yang menerima pelayanan di kantor Kecamatan yang mencakup 9 unsur pelayanan yang menjadi tolak ukur. Adapun hasil survey per unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Unsur SKM dan Nilai IKM

No	Unsur SKM	NRR
1.	Persyaratan Pelayanan	3.050
2.	Prosedur Pelayanan	3.050
3.	Waktu Pelayanan	3.050
4.	Biaya	4.000
5.	Produk Pelayanan	3.075
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.050
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3.075
8.	Sarana dan Prasarana	3.075
9.	Penanganan Pengaduan Layanan	3.450
	NRR Tertimbang	80.05
	Nilai IKM	3.20

Dari 9 Unsur pelayanan yang ada, terdapat 4 (empat) unsur yang memiliki NRR SKM yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan yaitu unsur persyaratan pelayanan: 3.050 unsur prosedur pelayanan: 3.050, unsur waktu pelayanan: 3.050 unsur kompetensi petugas layanan: 3.050 karena mendapat nilai terendah dari unsur yang lainnya.

Untuk meningkatkan unsur waktu pelayanan dan unsur sarana dan prasarana tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Suak Midai menindak lanjuti hasil survey dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. melakukan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
- b. melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan yang ada.
- c. mengevaluasi prosedur dan kecepatan pelayanan, agar lebih mudah,

cepat dan tepat.

- d. meningkatkan kualitas produk pelayanan, agar masyarakat dapat menikmati kemudahan untuk menggunakan produk layanan yang berkualitas.
- e. meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab petugas layanan melalui pelatihan secara periodik, antara lain menciptakan suasana bekerja yang nyaman dan menerapkan reward dan punishment.
- f. meningkatkan kompetensi dan keterampilan dan profesionalitas petugas layanan melalui pelatihan antara lain character building.
- g. Melengkapi sarana dan prasarana peralatan kerja dengan mengadakan pembelian barang milik daerah berupa peralatan dan mesin kantor, mebel dan peralatan aset lainnya.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Suak Midai didukung oleh beberapa program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,26	3,20	3,4	3,2	3,48	3.20	91,95 %

Meskipun Target pada tahun 2024 lebih tinggi dari pada tahun lalu dengan realisasi IKM sebesar 3,46 dan persentase capaian kinerja sebesar **99,71%**. Hal ini menjadi catatan penting dalam peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Suak Midai Tahun 2024 karena merupakan prestasi yang hampir mencapai target dan harus dipertahankan serta terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

3.3. Analisis Keuangan

Tabel 3.5
Realisasi Program/Kegiatan Penunjang IKU

No	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Persen	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	936,790,231	888,873,398	94,88	94,88
	Jumlah		936,790,231	888,873,398	94.88	94.88%

Penyerapan Anggaran dalam menunjang Indikator Kinerja Utama dari Anggaran Rp. 936,790,231,00 Terealisasi menjadi Rp. 888,873,398,00 dengan persentase 94.88%. Penyerapan anggaran yang sudah mendekati target yang diimbangi pula dengan peningkatan Pelayanan di Kecamatan Suak Midai sesuai realisasi capaian kinerja yang hampir mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024, merupakan suatu prestasi yang patut disyukuri dan harus dipertahankan serta ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2024 dialokasikan dana Belanja Langsung sebesar Rp. 4,912,741,461.00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.

4,135,006,003.00 atau 84,17%, dari anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar Rp. 936,790,231.00 Terealisasi menjadi Rp. 888,873,398.00 dengan persentase 94.88%. Hal ini dipergunakan untuk menunjang pelayanan publik seperti peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas aparatur serta pelayanan administrasi agar terlaksana seoptimal mungkin.

Secara umum bila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 84,17% dan realisasi kinerja sebesar 94,88% terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran, hal ini tergambar dari persentase pencapaian kinerja yang lebih tinggi dari persentase realisasi anggaran yang digunakan selama Tahun anggaran 2024. Kecamatan Suak Midai mampu melaksanakan program/kegiatan dengan efisien walau belum mencapai target sepenuhnya.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2024 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Kecamatan Suak Midai dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Kecamatan Suak Midai yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Suak Midai Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas Camat Suak Midai kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna dimasa mendatang.

Suak Midai, 03 Januari 2025

CAMAT SUAK MIDAI,



EDU KIPLI, S.IP
Penata Tk.I
NIP. 19780707 200012 1 004

REKAPITULASI DATA RESPONDEN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN SUAK MIDAI TAHUN 2024

UNIT PELAYANAN : Kantor Camat Suak Midai Kabupaten Natuna
ALAMAT : Jl. Labu silan Kec. Suak Midai Kab. Natuna

NO. RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2	3	3	3	4	3	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	4	3	2	3
4	3	3	3	4	3	3	3	4	3
5	3	3	3	4	3	3	3	3	3
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4
8	3	3	3	4	3	2	3	4	4
9	3	3	3	4	3	3	3	3	4
10	3	3	3	4	4	3	3	2	4
11	3	3	3	4	3	3	3	3	4
12	3	3	3	4	3	2	3	3	3
13	3	3	3	4	3	4	3	3	3
14	3	4	3	4	3	3	3	3	3
15	3	3	3	4	3	3	3	2	3
16	3	3	3	4	4	3	3	3	3
17	3	3	3	4	3	3	3	3	3
18	3	3	3	4	3	2	3	3	3
19	3	3	3	4	3	3	3	3	3
20	3	3	3	4	3	3	3	3	4
21	3	3	3	4	3	3	3	3	3
22	3	3	3	4	3	3	3	3	4
23	3	3	3	4	3	3	3	3	4
24	3	3	3	4	3	3	3	2	3
25	3	3	3	4	3	3	3	3	3
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4
27	3	3	3	4	3	3	3	3	4
28	3	3	3	4	3	4	3	3	3
29	3	3	3	4	3	3	4	3	3
30	3	3	3	4	3	3	3	3	4
31	3	3	4	4	3	4	3	4	3
32	3	3	3	4	3	4	3	3	3
33	4	3	3	4	3	3	3	4	4
34	3	3	3	4	3	4	3	3	4
35	3	3	3	4	3	3	3	3	3
36	3	3	3	4	3	3	4	4	3
37	3	3	3	4	3	3	3	3	4
38	3	3	3	4	3	4	4	4	4
39	4	4	4	4	3	3	3	3	4
40	3	3	3	4	4	4	3	4	4
• Nilai/ Unsur	122	122	122	160	123	122	123	123	138
• Nilai/ Unsur	3.050	3.050	3.050	4.000	3.075	3.050	3.075	3.075	3.450
NRR tertbg/ unsur	0.34	0.34	0.34	0.44	0.34	0.34	0.34	0.34	0.38

Keterangan :

- U1 s.d. U9 Unsur-Unsur pelayanan
- NRR Nilai rata-rata
- IKM Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR Per Unsur Jumlah nilai per unsurdibagi
 Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11

per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3.050
U2	Prosedur pelayanan	3.050
U3	Waktu pelayanan	3.050
U4	Biaya / tarif pelayanan	4.000
U5	Produk Pelayanan	3.075
U6	Kompetensi petugas pelayanan	3.050
U7	Perilaku petugas pelayanan	3.075
U8	Sarana dan prasarana	3.075
U9	Penanganan pengaduan layanan	3.450

SKM UNIT PELAYANAN : 80.05 (BAIK)

Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SUAK MIDAI

Jalan : Raya labuh silan Desa Batu Balanak, Natuna, Kepulauan Riau 29784
Pos-el kecamatan-suakmidai@natunakab.go.id Laman
<https://kecamatan-suakmidai.natunakab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT SUAK MIDAI
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA/LAPORAN KINERJA KECAMATAN SUAK MIDAI TAHUN
ANGGARAN 2024

CAMAT SUAK MIDAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Suak Midai Tahun Anggaran 2024 memerlukan keseimbangan Realisasi Kegiatan yang tercantum pada Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Suak Midai tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Suak Midai Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUAK MIDAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA/LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN SUAK MIDAI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Suak Midai Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut :
1. Menghimpun dan mendata Capaian Kinerja Perangkat daerah ;
 2. Menghimpun dan Mendata Aset Kecamatan;
 3. Menghimpun dan Mendata Realisasi Kegiatan Kecamatan;
 4. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suak Midai,, pada
tanggal 13 September 2024

KAMAT SUAK MIDAI,

ZULKIPLI, S.IP
Penata Tk.I
NIP. 19780707 200012 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Natuna Cq. BP3D Kab. Natuna di Ranai;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Natuna di Ranai;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Natuna di Ranai;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUAK MIDAI

NOMOR : 27 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2024

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA/LAPORAN KINERJAKECAMATAN SUAK MIDAI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	ZULKIPLI, S.IP	CAMAT	PEMBINA/PENGARAH	
2	IRSAN LESMANA, S.Sos	SEKCAM	KETUA	
3	RIYANA JULIATI, AM.Keb	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS	
4	HASMARDIYATI,S.Sos	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
5	NUR OVI ABRI YANTI	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA	

CAMAT SUAK MIDAI,



ZULKIPLI, S.IP
Penata Tk.I
NIP. 19780707 200012 1 004

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Buku			Ket
		Sekcam	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Seksi	Camat	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menyusun LKj						Disposisi Surat	5 menit	Disposisi Surat	
2	Membuat format pengumpulan data pendukung rencana LKj dari masing-masing Seksi dan Sekretariat						Format penyusunan dokumen LKj OPD	1 jam	Format penyusunan dokumen LKj OPD	
3	Menyampaikan format pengumpulan data pendukung LKj dari masing-masing Seksi dan Sekretariat						Format penyusunan dokumen LKj OPD	30 menit	Format penyusunan dokumen LKj OPD	
4	Menghimpun format data dan pendukung LKj dari masing-masing Seksi dan Sekretariat						Format penyusunan dokumen LKj	1 jam	Format penyusunan dokumen LKj	
5	Menganalisa data dan pendukung rencana kerja (renja) yang telah terkumpul						Penyusunan Dokumen LKj	2 jam	Penyusunan Dokumen LKj	
6	Membuat dokumen LKj						Draf LKjIP	1 hari	Draf LKj	
7	Mengoreksi dokumen LKj Kecamatan Bunguran Timur Laut						Dokumen LKjIP	2 jam	Dokumen LKj	
8	Menyampaikan dokumen Lkj kepada Camat untuk persetujuan						Dokumen LKjIP	3 jam	Dokumen LKj	
9	Penandatanganan Dokumen LKj						Dokumen LKjIP	10 menit	Dokumen LKj	
10	Pembuatan Surat Pengantar pengiriman sekaligus penomoran						Konsep Surat Pengantar	20 menit	Surat Pengantar	
11	Penggandaan dokumen LKj						Dokumen LKj	1 hari	Dokumen LKj	
12	Pengiriman dokumen LKj ke Bagian Organisasi Setda Kab. Natuna dan Pengarsipan						Dokumen LKj	30 menit	Dokumen LKj	



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ZULKIPLI, S.I.P.**

Jabatan : **CAMAT SUAK MIDAI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 3.540.556.831,00 (Tiga milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu) menjadi Rp. 4.912.741.461,00 (Empat milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si



Ranai, 20 September 2024

Pihak Pertama,

ZULKIPLI, S.I.P.

NIP. 197807072000121004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SUAK MIDAI

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.48

Jumlah Anggaran :

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3.975.951.230,00
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	177.754.250,00
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	454.166.156,00
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	117.208.050,00
5.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	75.913.925,00
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	111.747.850,00
Jumlah		Rp.	4.912.741.461,00

Ranai, 20 September 2024

Bupati Natuna,


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Camat Suak Midai


ZULKIPLI, S.I.P.
NIP.197807072000121004